



GUBERNUR BANTEN

PERATURAN GUBERNUR BANTEN

NOMOR 38 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PERENCANAAN PENYUSUNAN PERATURAN GUBERNUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah berwenang dalam membentuk peraturan gubernur dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dalam kerangka sistem hukum nasional;
- b. bahwa untuk mewujudkan peningkatan kualitas Peraturan Gubernur diperlukan perencanaan penyusunan peraturan gubernur yang terarah, terpadu, dan sistematis;
- c. bahwa untuk memberikan kejelasan dan kepastian hukum dalam proses perencanaan penyusunan Peraturan Gubernur diperlukan sebuah pengaturan dalam Peraturan Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Perencanaan Penyusunan Peraturan Gubernur;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4210);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PERENCANAAN PENYUSUNAN PERATURAN GUBERNUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pemda adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah sekretaris daerah Provinsi Banten.
6. Biro Hukum adalah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten.
7. Peraturan Gubernur yang selanjutnya disebut Pergub adalah Produk Hukum Daerah berupa pengaturan yang ditetapkan oleh Gubernur untuk melaksanakan perda atau atas kuasa peraturan perundang-undangan, sesuai kewenangan dan sesuai kebutuhan.
8. Pembentukan Pergub adalah pembuatan Pergub yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan.
9. Program Pembentukan Peraturan Gubernur yang selanjutnya disebut Propempergub adalah instrumen perencanaan program penyusunan Pergub yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.

10. Analisa Kebutuhan Pergub yang selanjutnya disingkat AKP adalah mekanisme penyusunan Propempergub dalam rangka Pembentukan Pergub yang berbasis pada melaksanakan perda atau atas kuasa peraturan perundang-undangan, kewenangan daerah, urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah, penyelenggaraan pembangunan daerah, dan kebutuhan masyarakat.

Pasal 2

Ruang lingkup penyusunan Propempergub meliputi mekanisme:

- a. mekanisme pra Propempergub;
- b. mekanisme proses pengusulan Propempergub; dan
- c. mekanisme setelah menjadi skala prioritas dalam Propempergub.

BAB II

MEKANISME SEBELUM MASUK PROPEMPERGUB

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Setiap Kepala Perangkat Daerah menyusun perencanaan pembentukan Rancangan Peraturan Gubernur.
- (2) Penyusunan rencana pembentukan Rancangan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dilakukan tahapan:
 - a. identifikasi kebutuhan Pergub; dan/atau
 - b. AKP.

Pasal 4

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan identifikasi kebutuhan Pergub.
- (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan Biro Hukum.
- (3) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. perintah Perda atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. kewenangan; dan/atau
 - c. kebutuhan Daerah.

- (4) Perangkat Daerah dalam melakukan identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan partisipasi masyarakat.
- (5) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain melalui:
 - a. forum diskusi publik atau sebutan lain;
 - b. seminar;
 - c. lokakarya; dan/atau
 - d. rapat terbatas dan/atau konsultasi.

Pasal 5

AKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b disusun berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan Pergub sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

BAB III

MEKANISME PROSES PENGUSULAN RANCANGAN PERGUB

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Setiap Kepala Perangkat Daerah menyampaikan usulan Rancangan Pergub kepada Gubernur melalui Biro Hukum.
- (2) Biro Hukum melakukan rekapitulasi usulan rancangan Pergub sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur untuk dilakukan penentuan skala prioritas.
- (4) Penentuan skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. koordinasi; dan
 - b. seleksi.
- (5) Usulan Rancangan Pergub sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan kelengkapan antara lain:

- a. konsepsi urgensi usulan, arah, sasaran, dan jangkauan pengaturan dalam Rapergub;
- b. penjelasan atau keterangan untuk perubahan Pergub;
- c. kesesuaian dengan AKP; dan/atau
- d. kesesuaian dengan RPJMD atau RPD.

Pasal 7

- (1) Gubernur melakukan seleksi terhadap usulan judul Rancangan Pergub dari Perangkat Daerah berdasarkan rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (2) Dalam melaksanakan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur membentuk Tim Koordinasi Propempergub di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kelengkapan usulan antara lain:
 - a. keselarasan dengan kebutuhan dan analisis kebutuhan Pergub;
 - b. kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. sinergis dengan prioritas pembangunan.
- (5) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Gubernur sebagai bahan usulan skala prioritas Rancangan Pergub dalam Rancangan Propempergub.

Pasal 8

- (1) Biro Hukum melakukan koordinasi Rancangan Propempergub ke Kementerian Dalam Negeri.
- (2) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan Gubernur untuk melakukan penetapan Propempergub.

Pasal 9

- (1) Propempergub ditetapkan dengan Keputusan Gubernur untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

- (2) Propempergub sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebelum penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.

BAB IV

MEKANISME SETELAH PENETAPAN PROPEMPEGUB

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah menyebarluaskan Propempergub yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
- (2) Penyebarluasan Propempergub sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan informasi kepada pengusul Rancangan Pergub dan/atau masyarakat.

Pasal 11

- (1) Dalam keadaan tertentu, Propempergub dapat dilakukan penambahan, pengurangan, dan/atau perubahan.
- (2) Penambahan, pengurangan, dan/atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil pengkajian Pemerksayang disampaikan kepada Gubernur.
- (3) Penambahan, pengurangan dan/atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BABV

PENGGUNAAN APLIKASI SECARA ELEKTRONIK

Pasal 12

- (1) Perencanaan penyusunan Propempergub dapat dilakukan secara elektronik melalui aplikasi.
- (2) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tahapan permohonan penyusunan Propempergub.
- (3) Penggunaan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling cepat dilaksanakan pada penyusunan Propempergub Tahun 2024.
- (4) Pembuatan Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika atas permohonan Biro Hukum.
- (5) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan aplikasi e-perda.

Pasal 13

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perencanaan penyusunan Pergub.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain melalui:
 - a. pelatihan;
 - b. bimbingan teknis;
 - c. seminar; dan/atau
 - d. rapat koordinasi.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Biro Hukum.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui monitoring, evaluasi, dan pelaporan.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 14

Pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Pergub ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

- (1) Apabila proses pembentukan Pergub belum selesai pada akhir tahun berjalan, Pemrakarsa wajib menyampaikan permohonan Propempergub pada tahun berikutnya.
- (2) Proses penetapan Prioritas Rapergub mutatis mutandis berlaku ketentuan Pasal 6 sampai dengan Pasal 10.

Pasal 16

Dalam hal penyusunan Propempergub dilaksanakan secara elektronik, Kepala Biro Hukum menyusun petunjuk operasional penggunaan aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4)

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Banten Nomor 37 Tahun 2006 tentang Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Nomo 37 Tahun 2006), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 1 Desember 2022

Pj. GUBERNUR BANTEN,

ttd.
AL MUKTABAR

Diundangkan di Serang
pada tanggal 1 Desember 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH,

ttd.
MOCH. TRANGGONO

BERITA DAERAH PROOVINSI BANTEN TAHUN 2022 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya
Pit. KEPALA BIRO HUKUM,



HADI PRAWOTO, S.H.

Pembina Tk.1/IVb
NIP. 19670619 199403 1 002